

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih

Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
6. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.
7. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
12. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.

13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
17. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Naskah Kerja Sama;
- d. Kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
- e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Urnum

Pasal 3

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
 - b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
 - c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
 - d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan

dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Objek Kerjasama

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:
 - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama

Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:

- a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa kerja sama menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka:
 - a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Menteri; dan

- b. Bupati/Wali Kota pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama; dan
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 10

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Biro atau Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 12

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan

kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.

- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester.
- (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 18

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD. Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD

menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD kabupaten/kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi.
- (2) TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kabupaten/kota yang melakukan KSDD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh TKKSD Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih.

Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

- a. kerja sama antardaerah provinsi;
 - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda,
- daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih

Bagian Keenam

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib antardaerah kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, daerah kabupaten/kota tetap tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melimpahkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang

tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh:
 - a. kerja sama antardaerah provinsi;
 - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - d. kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda,Menteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah dimaksud.
- (2) Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Menteri berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait untuk pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antardaerah

Pasal 24

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan

Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

- (3) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Studi Kelayakan

Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
- pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
- terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua Tahapan Kerja Sama

Pasal 28

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 29

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
 - (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
 - (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

Pasal 30

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
- a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 31

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 32

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 33

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 34

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 35

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 36

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebaran kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 38

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.
- (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menjurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;

8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/*recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
 - f. penutup.
- (2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 43

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.

- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 44

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

BAB V

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 45

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Kepala Daerah dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 48

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan

- c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 49

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 51

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;

- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VI

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 53

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan.

- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 54

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 55

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 56

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyetujui rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 57

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 58

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 59

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 60

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati/Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Sinergi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 61

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah menyusun KSDD dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan KSDPK dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dan/atau Sinergi dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah; dan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat Perjanjian dan Nota Kesepakatan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 371

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA, DAN
NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini,....., tanggal bulan Tahun (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :, berkedudukan di....., Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. :, berkedudukan di, Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal
dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap...(.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar)


PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel

(nama tanpa gelar)

2. Kesepakatan Bersama KSDPK



Logo Pihak Ketiga



Lambang Daerah

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
.....
TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I : berkedudukan di, jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II : berkedudukan di, berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris....., yang telah disahkan oleh Menteri....., berdasarkan Keputusan Nomor....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1..... dst
2..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dar sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ...

dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

B. FORMAT PKS

1. PKS KSDD

	Lambang Daerah	Lambang Daerah	
<p>PKS ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG</p> <p>.....</p> <p>NOMOR :</p> <p>Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>I. :, berkedudukan di....., Jalan...., berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/WaliKota*....., Nomor..... tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.</p> <p>II. :, berkedudukan di jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur..... Nomor.... Tanggal.... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1..... dst 2..... dst</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS..., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Pasal .. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p> <p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA, Cap dan Tandatangan</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(nama tanpa gelar)</p> <p style="text-align: center;">PIHAK KESATU Cap dan Tandatangan</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(nama tanpa gelar)</p>			

2. KONTRAK/PKS KSDPK

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PT.
TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :, berkedudukan di Jalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/WaliKota*..... Nomor..... Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. :, berkedudukan di, Jalan....berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/PKS*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ..
dan seterusnya

Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

C. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I..... :berkedudukan di...., jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II..... :berkedudukan di....., Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal ..
dan seterusnya

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Ganji Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

